

DAFTAR ISI

Daftar isi	1
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan.....	3
BAB II PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	
2.1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.....	4
2.2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.....	6
2.3 Penanganan Pembenturan Kepentingan.....	9
2.4 Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.....	9
2.5 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Provision of Large Funds</i>) atau BMPK.....	10
2.6 Rencana Strategi Bank.....	11
2.7 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	12
BAB III TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)	
3.1 Kepemilikan Saham PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31.....	13
3.2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi.....	13
3.3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	13
3.4 Paket Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi.....	14
3.5 <i>Shares Option</i>	15
3.6 Ratio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	15
3.7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	15
3.8 Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>).....	16
3.9 Permasalahan Hukum.....	16
3.10 Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	17
3.11 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kepentingan Politik.....	17
3.12 Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2020.....	17
BAB IV KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	19
LAMPIRAN	
1. Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR NBP 31	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut.

Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) antara lain adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

1.2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Penilaian sendiri (*Self Assesment*) Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah :

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. Penanganan benturan kepentingan;
- d. Penerapan fungsi kepatuhan;
- e. Penerapan fungsi audit intern;
- f. Penerapan fungsi audit ekstern;
- g. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- h. Batas maksimum pemberian kredit;
- i. Rencana bisnis BPR;
- j. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

1.3 TUJUAN

Tujuan Pelaksanaan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT BPR NBP 31 adalah :

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja bank.
- e. Mengelola sumber daya bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan bank.

BAB II

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

2.1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

2.1.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi pada tahun 2020 kurang lengkap, antara lain :

1. Anggota Direksi sebanyak 2 (satu) orang hanya terdiri dari Direktur dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, belum terdapat Direktur Utama dan berdomisili di Jawa Barat.
2. Susunan komposisi direksi adalah sebagai berikut :
 - Direktur : Zulfikar Pane
 - Direktur : Uly Mulyaningsih Sitorus
3. Kedua Direksi telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
4. Direksi berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
5. Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
6. Direksi tidak memiliki saham pada bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
7. Direksi telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti

melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
- ✓ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).

b. Direksi Memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :

- ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
- ✓ Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat.

c. Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :

- ✓ Salah satu Direksi tidak memiliki kredit macet;
- ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.1.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi telah mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS Tahunan.
2. RUPS telah menetapkan pembagian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Direksi.
3. Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan bank.

4. Direksi mengelola bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern BPR, auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

2.2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.

2.2.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang dipimpin oleh Komisaris Utama dan Dua orang Komisaris berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta sedangkan satu orang lagi berdomisili di Bandung
2. Susunan komposisi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Dini Itasari Rumondang
 - Komisaris : Yan Walter L Gaol
 - Komisaris : Marjono Gultom
3. Semua Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
4. Salah satu dari Dewan Komisaris berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan selebihnya merupakan pemegang saham minoritas.
5. Tidak ada Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.

6. Salah satu dari Dewan Komisaris mempunyai saham antara lain di PT BPR NBP 11, PT BPR NBP 27, PT BPR NBP 29 dan PT BPR NBP 32 dan selebihnya tidak mempunyai baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki saham pada bank dan/atau pada suatu perusahaan lain.
7. Dewan Komisaris telah memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan, dengan gambaran sebagai berikut :
 - a. Dewan Komisaris memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - ✓ Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ✓ Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ✓ Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - ✓ Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
 - b. Dewan Komisaris memiliki kompetensi paling kurang mencakup :
 - ✓ Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ✓ Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Dewan Komisaris memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
 - ✓ Tidak memiliki kredit macet;

- ✓ Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2.2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- b. Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- c. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- d. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank.
- e. Dewan Komisaris telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG, tetapi masih ada kekosongan untuk Kepala Satuan Kerja Audit Intern.
- f. Dewan Komisaris telah meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, OJK dan pengawas otoritas lainnya.
- g. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2.2.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Persetujuan Penghapusan Kredit Macet tahun 2020

- Penunjukkan Auditor eksternal (KAP)
- Persetujuan Perubahan Ketentuan yang Mengatur tentang Hak-hak dan Fasilitas Komisaris dan Direksi.
- Persetujuan RBB tahun 2021
- Persetujuan berbagai penyimpangan dalam operasional dan kredit, tetapi tidak melanggar atau melampaui ketentuan yang berlaku di atasnya.
- Persetujuan Penjualan dan/atau penghapusan aktiva tetap.
- Persetujuan mendapatkan pinjaman dari pihak lain.

2.3. Penanganan Benturan Kepentingan

Sampai saat ini bank belum menangani penanganan benturan kepentingan, dikarenakan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan sampai saat ini bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

2.4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

2.4.1. Fungsi kepatuhan

- Penunjukkan Pejabat Eksekutif oleh Direksi sebagai penanggung jawab fungsi kepatuhan
- Direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan OJK dan BI, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4.2. Fungsi Audit Internal

- Pelaksanaan fungsi audit internal yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan cukup baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada pedoman budaya anti *fraud*, seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.

- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (**yang mencakup hasil pemeriksaan Harian, dan Mingguan**), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur dan Dewan Komisaris serta tembusan direktur yang bertanggungjawab pada fungsi kepatuhan.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

2.4.3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS yang memberikan delegasi kepada Dewan Komisaris.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

2.5. **Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Provision of Large Funds*) atau BMPK**

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana.
3. Bank sudah memenuhi ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan grup posisi Desember 2020 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	0	0
2	Kelompok Peminjam	0	0

2.6. Rencana Strategis Bank

2.6.1 Rencana jangka pendek tahun 2021

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2021 :

- Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan kredit.
- Potensi meningkatnya kredit bermasalah.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Program pemerintah mengenai KUR dengan suku bunga sangat kecil
- Suku bunga simpanan dari LPS yang kecenderungannya menurun.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPR NBP 31 jangka pendek difokuskan pada :

- Meningkatkan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMK, dan target pertumbuhan sebesar 17,07 % dengan rasio LDR sebesar 73,79 %
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana murah yaitu meningkatkan tabungan, khususnya tabungan yang memiliki fitur hadiah seperti Tabungan Pundi, Tabungan Siarta, Tabungan Simapan, Tabungan Simapulus dan Tabungan Asih Plus, besarnya pertumbuhan tabungan ditargetkan sebesar Rp. 2,944 milyar atau bertumbuh 21% dari Tahun 2020. Sedangkan Deposito berjangka ditargetkan bertumbuh sebesar Rp. 362 juta atau 5% dari tahun 2020.
- Meningkatkan kemampuan, integritas, profesionalisme, dan produktivitas SDM.
- Menyelaraskan perkembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP dan sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Meningkatkan pendapatan dan melakukan upaya-upaya efisiensi untuk memperbaiki rasio BOPO.
- Peningkatan kegiatan monitoring dan penagihan kredit.
- Implementasi GCG untuk kepentingan internal dan eksternal.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

2.6.2 Rencana Jangka Menengah & Rencana Jangka Panjang

BPR akan menyusun pembuatan Rencana Bisnis untuk jangka menengah 3 dan 5 tahun, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis BPR.

2.7. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Bank telah menyusun ketentuan tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Perlindungan Konsumen.
2. Bank telah melaporkan kepada OJK tentang laporan penyelesaian pengaduan nasabah.
3. Bank telah melaporkan laporan keuangan publikasi setiap 3 bulan sekali, yang selanjutnya diumumkan melalui web site.

BAB III
TRANSPARANSI DALAM PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

3.1. Kepemilikan Saham PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31

No.	Nama Pemilik	Lembar Saham	Kepemilikan (%)	Jumlah Rp.
1	PT BPR Nusantara Bona Pasogit	1.687.985	69,51	1.687.985.000
2	Tn. C.S. Hutasoit	237.558	9,78	237.558.000
3	Drs. Yan Walter L Gaol, MM	111.643	4,60	111.643.000
4	Ny. Rawaty Tampubolon	102.303	4,21	102.303.000
5	PT Putra Hermanus Perkasa	98.915	4,07	98.915.000
6	Tn. Wirasno, BSc	48.248	1,99	48.248.000
7	Cesar Petrus Hasibuan	29.870	1,23	29.870.000
8	Asman Sihite, SE, MM	27.260	1,12	27.260.000
9	Ny. Dr Norma Sinaga	25.310	1,04	25.310.000
10	Tn. Bunbunan Hasibuan	19.618	0,81	19.618.000
11	Tn. Tunggul P. Sinaga	16.765	0,69	16.765.000
12	Ny. Josiphine	15.200	0,63	15.200.000
13	Ny. Yuli Sitanggung bukan Ny – Tn	7.825	0,32	7.825.000
Jumlah Modal Saham		31.422.727	100	31.422.727.000

3.2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Salah satu dari Dewan Komisaris merupakan pemegang saham minoritas PT BPR NBP 31 dan selebihnya Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR NBP 31 tidak memiliki saham pada PT BPR NBP 31, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3.3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Anggota Dewan Komisaris PT BPR NBP 31 tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT BPR NBP 31, tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

- Seluruh anggota Direksi PT BPR NBP 31 tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

b. Hubungan Keluarga

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank berasal dari kalangan profesional, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua berupa hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi Bank dan atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

3.4. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura seperti gaji, tunjangan tetap, bonus, tunjangan THR, dan tunjangan tetap lainnya selama tahun 2020 sebesar Rp 1.491 juta sedangkan dalam bentuk natura tidak ada, terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Nominal	Orang	Nominal
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, bonus, tunjangan tetap lainnya)	3	Rp 458 Juta	3	Rp 700 juta
Fasilitas lain dalam bentuk natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi, dll) yang tidak dapat diuangkan	3	Rp. 150 Juta	3	Rp. 183 Juta

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	2 orang	2 Orang

3.5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

3.6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

Perbandingan gaji tertinggi dengan gaji terendah Komisaris, Direksi dan Pegawai disajikan per posisi 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

- a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4.01
- b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1.00
- c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1.21
- d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi = 1.34
- e. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 4.78

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji/ bulan Posisi Desember 2020		Rasio (x)
		Tinggi	Rendah	
1	Komisaris yang tertinggi dan Terendah	16,960,000	13,988,000	1.21
2	Direksi yang tertinggi dan terendah	22,700,000	22,700,000	1.00
3	Pegawai yang tertinggi dan terendah	4,808,538	1,200,000	4.01
4	Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	22,700,000	16,960,000	1.34
5	Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	22,700,000	4,808,538	4.72

3.7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- c. Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 8 kali selama tahun 2020.

3.8. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Terdapat penyimpangan yang dilakukan karyawan pada tahun 2020

(satuan)

Internal fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sblmnya	Tahun pelaporan	Tahun sblmnya	Tahun pelaporan	Tahun sblmnya	Tahun pelaporan	Tahun sblmnya	Tahun pelaporan
Dalam 1 Tahun								
Total <i>Fraud</i>								
Telah Diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR		1			1			
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum								

3.9. Permasalahan Hukum

Terdapat permasalahan hukum di PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31, dan sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian secara kekeluargaan.

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam proses penyelesaian		
Total		

3.10. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada pengurus bank dan atau kalangan Pegawai Bank.

3.11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pada tahun 2020 dilakukan sumbangan berupa pembagian sembako dan masker terkait covid-19.

3.12. Rapat Umum Pemegang Saham Pada Tahun 2020

Pada tahun 2020 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain:

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Penggabungan PT BPR Nusantara Bona Pasogit 26 dengan PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 10-02-2020 (sepuluh februari tahun dua ribu dua puluh) nomor 28, yang dibuat dihadapan **TB. DHANI RAMADHAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung;
2. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, tanggal 26-03-2020 (dua puluh enam maret tahun dua ribu dua puluh) Nomor : 86, dibuat dihadapan **TB. DHANI RAMADHAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung.
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Akta Penegasan, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 05-06-2020 (lima juni tahun dua ribu dua puluh) nomor 05, yang dibuat dihadapan **TB. DHANI RAMADHAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung;
4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Mengenai Pemberhentian Saudara Ade Pandi Riyadi, Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 05-10-2020 (lima oktober tahun dua ribu dua puluh) nomor 30.a, yang dibuat dihadapan **TB. DHANI RAMADHAN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Bandung;

BAB IV
KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 1,72 atau “Sangat Baik”.

Adapun masing masing faktor memiliki nilai sebagai berikut :

No.	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20.00%	1.63	0.33
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	12.50%	1.76	0.26
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2.50%	0.00	0.00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	3.50	0.35
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00%	2,72	0.27
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00%	2.33	0.23
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	2.00	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00%	0.00	0.00
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.5%	1.90	0.14
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan Laporan Internal	7.5%	1.90	0.14
11	Rencana Strategis Bank	7.5%	2.30	0.17
	Nilai Komposit	100 %		1.95
	Prediksi Komposit			Baik

Dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, namun masih ada juga yang belum dilaksanakan secara optimal, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :


1. Ketentuan Otoritas Jasa keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris telah terpenuhi oleh bank.
2. Bank telah membuat SOP *Good Corporate Governance* (GCG), diharapkan kedepan tata kelola bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bank telah membuat pembagian tugas Direksi yang ditetapkan dalam RUPS, sehingga Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi .
5. Telah ditunjuk Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Manajemen Risiko diharapkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kedepan akan lebih fokus dan terarah.
6. Pejabat Eksekutif Audit Internal belum terbentuk dan direncanakan di awal tahun 2021 terbentuk.
7. Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
8. Terdapat permasalahan hukum secara perdata atau pidana dari pihak internal.
9. Adanya transparansi keuangan maupun non keuangan.
10. Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Jangka Pendek yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan Visi Misi BPR.
11. Bank telah melaporkan seluruh kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa keuangan atau lembaga lain yang terkait dalam rangka transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR NBP 31 dengan alamat www.bprnbp31.com.


Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT. BPR NBP 31 tahun buku 31 Desember 2020.

Demikian Laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tasikmalaya, 18 Januari 2021
PT BPR Nusantara Bona Pasogit 31



DINI ITASARI RUMONDANG
Komisaris Utama



ZULFIKAR PANE
Direktur

**SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT
PERSIAPAN SELF ASSESSMENT GCG DESEMBER 2019
PT. BPR NBP 31**

NO	Aspek Yang Dinilai	Bobot (a)	Peringkat (b)	Nilai (a) + (b)	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00 %	1.63	0.33	Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sudah memenuhi prinsi-prinsip GCG
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	12.50 %	1.73	0.26	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	2.50 %	0.00	0.00	Modal inti BPR Lebih kecil dari 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah) jadi tidak harus membentuk komite.
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00 %	3.50	0.35	BPR belum memiliki kebijakan, system dan prosedur dalam menghindari benturan kepentingan dan sampai dengan saat ini tidak terdapat benturan kepentingan
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10.00 %	2.72	0.27	Penerapan fungsi kepatuhan bank telah berjalan secara efektif, telah melakukan pengujian atas setiap kebijakan internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10.00 %	2.33	0.23	Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (<i>risk based audit</i>) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50 %	2.00	0.05	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10.00 %	0.00	0.00	Penerapan Manajemen Risiko belum optimal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, belum dilakukannya penetapan limit credit, dan pemantauan profil risiko belum didukung dengan SIM yang memadai
9	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposure</i>)	7.5 %	1,90	0.14	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan.
10	Rencana Strategis Bank	7.5 %	1.90	0.14	Rencana Bisnis bank telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta Realisasi Rencana Bisnis cukup sesuai dengan Rencana Bisnis bank
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal	7.5 %	2.30	0.17	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan, dan saat ini bank telah memiliki website BPR NBP 31 dengan alamat www.bprnbp31.com
	Nilai Komposit	100 %		1.95	Baik